



**PUTUSAN**

**NOMOR : 111/PID.B/2011/PN.AMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama : ENGELBERT ANDRE SOMPOTAN ;-----

Tempat Lahir : Tomohon ;-----

Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 06 November 1988 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Kel.Kakaskasen Kec.Tomohon Utara Kota  
Tomohon ;-----

Agama : Kristen Protestan ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 22 November 2011 No.111/Pen.Pid/2011/PN.AMG tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 23 November 2011

No.111/Pen.Pid/2011/PN.AMG tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh  
lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM-16/  
Amg/09/2011 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ENGELBERT ANDRE SOMPOTAN bersalah  
melakukan tindak pidana “kecelakaan lalu lintas dengan korban luka  
ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang” sebagaimana  
didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (2) UU RI  
No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENGELBERT ANDRE  
SOMPOTAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar STNK DB 8253 AV an.PT.PUTRA SULUT  
PERDANA ;-----

-----

- 1 (satu) lembar SIM B1 an. Engelbert Andre  
Sompotan ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan pula menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi) ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perk. : PDM-/Amg/09/2011: telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**DAKWAAN** :-----

Bahwa ia Terdakwa ENGELBERT ANDRE SOMPOTAN pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 18.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2011 bertempat di depan Kantor Pelayanan Pajak Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa dengan mengemudikan kendaraan roda empat jenis Dutro Dump Truck DB 8252 AV bergerak dari arah Amurang menuju ke Tumpaan dengan kecepatan  $\pm 50$  Km /jam atau



porsneling gigi 3. Pada saat berada di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang didepan kendaraan Terdakwa ada saksi korban Hani Repi yang sedang mengendarai gerobak sapi yang sama-sama dari arah Amurang ke Tumpaan ;-----

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa hendak melambung / mendahului saksi korban yang sedang mengendarai gerobak sapi akan tertapi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa mengalami sedikit gangguan sehingga menabrak gerobak sapi bagian belakang yang dikendarai oleh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dalam gerobak sapi yang dikendarainya ;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami :-----

- Pada tungkai kanan bawah terdapat bengkak ukuran 7 Cm x 9 Cm dan hematom ukuran 3 Cm x 5 Cm ;-----
- Kesimpulan : kekerasan tumpul ;-----

Sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 0833/VER/RSK /VIII/2011 tanggal 25 Juni 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. TOAR RUNTUWENE selaku Dokter Pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran Amurang ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. \_\_\_\_\_ **HANI**

**REPI** :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;--
- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena menabrak roda sapi (gerobak sapi) milik saksi dari belakang dengan kendaraan Dump Truck ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 18.30 wita tepatnya didepan Kantor Pelayanan Pajak Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengemudikan gerobak yang ditarik 2 (dua) ekor sapi, tepat di jalan raya menuju Desa Pinaling tiba-tiba gerobak saksi ditabrak Terdakwa dengan mobil Dump Truk dari belakang hingga saksi dan 2 ekor sapi serta gerobak terseret oleh mobil Dump Truk sepanjang 6 sampai dengan 7 meter yang mengakibatkan saksi tergilas antara sapi dan roda dan 1 (satu) ekor sapi saksi patah tulangnya, begitu juga casis roda /gerobak patah ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar bunyi klakson ;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi diantar om saksi ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat kejadian sempat turun dari mobilnya dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab ;-----
- Bahwa saksi mengalami luka lecet ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya perawatan kepada saksi ;-
- Bahwa sebulan yang lalu atau 4 (empat) bulan setelah kejadian, 1 (satu) sapi saksi mati ;-----
- Bahwa harga satu gerobak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi harganya kurang lebih Rp.10 .000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga kerugian saksi kurang lebih Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa luka yang saksi alami yaitu kaki saksi retak tulang ;-----
- Bahwa selama 3 bulan saksi tidak dapat mencari nafkah seperti biasanya, biasanya 1 hari saksi mendapat keuntungan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi rem ;-----
- Bahwa posisi setelah tabrakan yaitu 1 ekor sapi terpentak, yang seekor lagi terduduk di aspal kemudian terdorong oleh gerobak ;-----
- Bahwa setelah kejadian 2 ekor sapi tidak dapat digunakan lagi untuk menarik gerobak ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kendaraan yang dikemudikan Terdakwa berjalan cepat ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya apapun kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa harga casis Rp. 200.000,-(dua ratus ribu);-----
- Bahwa saat kejadian kendaran tidak ada kendaran lain selain kendaran yang dikemudikan Terdakwa ;-----

Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu saat kejadian saksi membunyikan klakson ;-----

**2. TONNY TOMBEY :-----**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah tabrakan antara roda sapi (gerobak sapi) dan kendaraan Dump Truk yang dikemudikan Terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 25 juni 2011 sekitar jam 18.00 Wita tepatnya di jalan raya antara Kantor Palayanan Pajak dan Pabrik Ikan di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan ;-
- Bahwa saat itu saksi lagi bercerita dengan teman dijalan antara Kantor Pajak dan Pabrik Ikan dijalan raya Kelurahan Pondang Amurang,tiba-tiba saksi mendengar tabrakan dan setelah saksi lihat ternyata mobil Dump Truk warna hijau menabrak gerobak sapi milik Hani Repi hingga gerobak dan 2 ekor sapi milik Hani Repi terhantar oleh Dump Truk sejauh kira-kira 10 meter dan mengakibatkan gerobak hancur dan 2 ekor sapi yang menarik



gerobak terduduk di aspal dan tidak dapat berdiri lagi, sedangkan saksi Hani

Repi masih tetap didalam gerobak tapi sudah mengalami luka di kaki ;-----

- Bahwa mobil Dump Truk searah dengan gerobak yaitu dari arah amurang ke tumpaan ;-----
  - Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan korban di bawa ke kantor polisi sedangkan saksi mengamankan masyarakat sekitar tempat kejadian ;-----
  - Bahwa saksi di kelurahan pondang sebagai Kepala Lingkungan ;-----
  - Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson mobil ;-----
  - Bahwa setahu saksi 1 ekor sapi seharga 12 juta sedangkan 1 gerobak seharga Rp. 5 juta ;-----
  - Bahwa setahu saksi 1 ekor sapi milik korban sudah mati sekarang;-----
  - Bahwa setahu saksi kasus gerobak sapi patah saat kejadian ;-----
  - Bahwa setelah tabrakan posisi gerobak sapid dan korban berada di sebelah kiri jalan ;-----
  - Bahwa yang mengangkat korban Hani rei adalah masyarakat ;-----
  - Bahwa setahu saksi setelah kejadian ada pembicaraan antara korban dan Terdakwa namun saksi tidak tahu hasilnya ;-----
  - Bahwa sebelum tabrakan posisi dump truk berada di kiri jalan ;-----
  - Bahwa saksi tidak mendengar bunyi rem ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;-----

**3. RHEENTJE TUTU,SE :-----**





- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 18.00 wita tepatnya di jalan raya antara kantor pelayanan pajak dan pabrik ikan di kelurahan Pondang kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dimana saat itu saksi sedang mengemudikan kendaraan dari arah tumpaan menuju Amurang sedangkan Terdakwa mengemudikan Dump truk dari arah Amurang menuju tumpaan searah dengan gerobak sapi yang dikemudikan korban dan saat mobil. Bahwa saat mobil saksi berada pada jarak 10 meter dengan Gerobak sapi, saksi melihat Dump Truk secara tiba-tiba menabrak gerobak sapi hingga 2 ekor sapi yang menarik gerobak terjatuh sedangkan pengemudi gerobak tetap pada gerobak tapi mengalami luka dikaki, selanjutnya karena sudah banyak orang yang berkumpul maka saksi langsung mengamankan Terdakwa kemudian datang Polisi dan mengantar korban dan Terdakwa di Polres Minahasa Selatan ;-----
- Bahwa hanya 1 (satu) orang yang ada di gerobak sapi ;-----



- Bahwa 2 ekor sapi terjatuh namun tidak patah ;-----
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa ada kerusakan sedikit dibagian Bompers ;-----  
-----
- Bahwa keadaan waktu itu cuacanya sedikit bergerimis dan sudah agak gelap dan saat kejadian truk tidak mengerem ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah tabrakan, Terdakwa langsung turun dari mobil ;
- Bahwa saat itu sambil menunggu Polisi ada seorang tentara yang mengamankan Terdakwa dan tentara tersebut mengambil SIM, STNK dan kunci mobil Terdakwa ;-----
- Bahwa setahu saksi saat kejadian yang ada di jalan hanya Dump truk yang dikemudikan Terdakwa, gerobak sapi dan mobil yang dikemudikan saksi ;--
- Bahwa saat itu sudah pasang lampu mobil ;-----
- Bahwa setelah tabrakan posisi gerobak sapi disebelah kiri jalan dan di Dump truk setahu saksi ada 2 orang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tabrakan korban masih dalam gerobak tapi dalam keadaan terlentang ;-----  
-----

- Bahwa sapi mengalami luka cukur di kaki ;-----

- Bahwa saat ditempat kejadian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab ;-----  
-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa, oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi STEVEN MONGDONG yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 18.00 Wita , di jalan Trans Sulawesi tepatnya di perkampungan desa Pondang ;-----
- Bahwa kecelakaan yang dimaksud yaitu Kendaraan Hino Dutro DB 8252 AV yang dikemudikan Terdakwa menabrak gerobak sapi yang pengendaranya saksi tidak kenal ;-----



- Bahwa saat kejadian saksi ada di dalam kendaraan jenis hino dutro yang duduk di bagian depan sebelah kiri dari pengemudi (Terdakwa) ;-----
- Bahwa posisi akhir kendaran Hino Dutro yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di jalan sebelah kiri dari arah Amurang menuju Tumpaan sedangkan pengendara gerobak sapi terjatuh didalam kas gerobak ;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut , kedua kendaraan dalam keadaan rusak serta pengendara gerobak sapi tersebut mengalami luka di bagian kedua kakinya ;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;--

Menimbang, bahwa Terdakwa ENGELBERT ANDRE SOMPOTAN telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena adanya kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 18.00 wita tepatnya di jalan raya antara kantor Pelayanan Pajak dan Pabrik Ikan di Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Kab.Minahasa Selatan ;---



- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai/mengemudikan kendaraan Dump Truck bersama teman Terdakwa bernama Steven Mogot yang mengangkut pasir dari arah Amurang /Buyungon menuju tomohon dan saat di depan kantor Pajak dan Pabrik ikan, mobil truck yang dikemudikan Terdakwa sudah berjalan searah dengan roda (gerobak) sapi yang dikemudikan korban dan saat Terdakwa mau mendahului gerobak tersebut ternyata ada sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan yang lampunya sedikit menyilaukan sehingga Terdakwa menabrak roda sapi yang ada di depan Terdakwa dan mengantar roda/gerobak tersebut 2 sampai 3 meter ke pinggir jalan ;-----
- Bahwa Terdakwa sempat mengerem tapi jalannya licin dan mobil berada pada kecepatan 50 km/jam ;-----
- Bahwa setelah tabrakan korban masuk ke kas gerobaknya, sedangkan sapinya terlepas dari pasangannya sehingga mengalami luka lecet ;-----
- Bahwa gerobak sapi terantar menyamping ke kiri dan setahu saksi sapi korban mengalami luka lecet sedangkan korban mengalami luka memar ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ingin mengantar korban ke rumah sakit tapi saat itu korban hanya memarahi Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa mau memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.5.000.000,-tapi korban tidak terima kalau hanya Rp. 5.000.000,-;-----
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mabuk ;-----
- Bahwa saat itu pandangan Terdakwa tidka ada yang menghalangi ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM dan mobil itu milik dari Boss Terdakwa bernama Senga ;-----
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mengalami luka ;-----
- Bahwa sebelum tabrakan Terdakwa telah melihat gerobak tersebut dari jarak 20 meter dan saat jarak 5 meter Terdakwa ingin melambung ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian kecelakaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, apabila satu dan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 18.30 wita tepatnya didepan Kantor Pelayanan Pajak Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Terdakwa yang mengendarai mobil Dump Truck warna hijau DB 8252 AV dari arah Amurang menuju Tumpaan dengan kecepatan 50 KM /Jam telah menabrak gerobak sapi yang dikemudikan korban Hani Repi sehingga membuat 2 ekor sapi milik Hani Repi terhantar oleh Dump Truk sejauh kurang lebih 10 meter dan gerobak sapi hancur serta casisnya (Bom) patah, sedangkan korban mengalami luka ditangan dan di kaki ;-----
- Bahwa benar sebelum kejadian Terdakwa telah melihat gerobak sapi didepannya dari jarak 20 meter dan saat jaraknya kurang lebih 5 meter Terdakwa mencoba melewati /mendahului gerobak sapi namun karena saat itu dari arah berlawanan datang sebuah mobil sehingga Terdakwa tidak dapat menghindar sehingga tabrakan tidak bisa dihindari ;-----
- Bahwa benar Terdakwa sempat menawarkan uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagai uang damai dengan disertai permintaan maaf namun tidak diterima oleh korban ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal yakni : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :---

A.d.1.Setiap

orang :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama ENGELBERT ANDRE SOMPOTAN yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang





yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti adalah diri Terdakwa sendiri ;-----

**A.d.2.** Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 Juni 2011 sekitar jam 18.30 wita tepatnya didepan Kantor Pelayanan Pajak Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dengan mengendarai mobil Dump Truck warna hijau DB 8252 AV dari arah Amurang menuju Tumpaan dengan kecepatan 50 KM /Jam telah menabrak gerobak sapi yang dikemudikan korban Hani Repi;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Hani Repi dihubungkan dengan keterangan saksi Tonny Tombey, saksi Rheentje Tutu,SE. dan saksi Steven Mongdong, dapatlah diketahui bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengemudikan gerobak yang ditarik 2 (dua) ekor sapi, tepat dijalan raya menuju Desa Pinaling tiba-tiba gerobak saksi ditabrak Terdakwa dengan mobil Dump Truk dari belakang hingga saksi dan 2 ekor sapi serta gerobak terseret oleh mobil Dump Truk kurang lebih 10 meter ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa sebelum kejadian Terdakwa telah melihat gerobak sapi didepannya dari jarak 20 meter dan saat jaraknya kurang lebih 5 meter Terdakwa mencoba melewati / mendahului gerobak sapi namun karena saat itu dari arah berlawanan datang sebuah



mobil sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari sehingga tabrakan tidak bisa dihindari ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dihubungkan dengan keterangan saksi Tonny Tombey, saksi Rheentje Tutu, SE dan saksi mengalami luka dikaki kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum No.0833/Ver/RSK/VIII/2011 tertanggal 25 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Toar Runtuwene, dokter pada Rumah Sakit Umum GMIM KALOORAN, dengan hasil pemeriksaan : pada tungkai kanan bawah terdapat bengkak ukuran 7 cm x 9 cm dan Hematom ukuran 3 cm x 5 cm, Kesimpulan Kekerasan Tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian “ unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang “ telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:-----



**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan barang ;-----

**Hal-hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa belum pernah hukum ;-----
- Terdakwa telah berusaha meminta maaf ;-----
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;-----

Mengingat pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang berkaitan ;-----

-----**MENGADILI :**-----



5. Menyatakan Terdakwa ENGELBERT ANDRE SOMPOTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan barang ” ;-----

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENGELBERT ANDRE SOMPOTAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

7. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar STNK DB 8253 AV an.PT.PUTRA SULUT PERDANA ;-----

-----

- 1 (satu) lembar SIM B1 an. Engelbert Andre Sompotan ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak ;-----

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus kan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN tanggal 13 FEBRUARI 2012** oleh kami **FELIX R.WUISAN, SH,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY RAY IE,SH.** dan **HERDIYANTO SUTANTYO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 14 FEBRUARI 2012** oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **RIETHA V.KAROUW, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DEVID J KAMASAAN, SH.,** Jaksa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta dihadiri pula oleh Terdakwa  
tersebut ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

WUISAN, SH

JIMMY RAY IE, SH

FELIX R.

HERDIYANTO SUTANTYO, SH

Panitera Pengganti

RIETHA V.KAROUW,SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)